



LLDikti1
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah I Sumatera Utara

PEDOMAN

KODE ETIK & KODE PERILAKU

**LLDIKTI WILAYAH I
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku ini dapat diselesaikan. Buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan petunjuk dan batasan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) LLDikti Wilayah I, diharapkan dengan adanya buku pedoman ini dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga sejalan dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Buku pedoman ini disusun melalui kajian yang menyeluruh dikaitkan dengan peraturan yang ada dalam rangka pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I.

Akhir kata diharapkan buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I dapat memandu sikap, perilaku, dan tindakan ASN LLDikti Wilayah I.



Medan, 31 Desember 2024
Kepala LLDikti Wilayah I,

Saiful Anwar Matondang
NIP 196807261993031003

KATA SAMBUTAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH I

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan karuniaNya, dalam hal ini LLDikti Wilayah I telah menyelesaikan buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah dirumuskan bersama pegawai dan jajaran.

Buku Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I merupakan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) LLDikti Wilayah I dalam menjalankan tugas profesinya sehingga sejalan dengan aturan yang berlaku dengan menjunjung penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam rangka pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Terima kasih saya sampaikan kepada pegawai dan jajaran yang telah membantu penyelesaian buku pedoman ini, sehingga kritik dan saran dalam penyempurnaan sangat diperlukan. Saya berharap, semua pihak dapat mendukung dan mematuhi isi buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I.

Demikian sambutan saya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Billahi'taufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Medan, 31 Desember 2024
Kepala LLDikti Wilayah I,

Saifut Anwar Matondang
NIP.196807261993031003

KATA SAMBUTAN

Ketua Tim ZI WBK-WBBM LLDikti Wilayah I

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan berkah dan karunia-Nya, buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh tim yang berpartisipasi dalam merumuskan buku pedoman kode etik dan kode perilaku ini.

Buku pedoman ini merupakan salah satu bentuk dalam mendukung LLDikti Wilayah I menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, melalui buku pedoman ini sebagai bentuk implementasi pola pikir dan budaya kerja dalam membangun core value ASN BerAKHLAK.

Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku dalam buku pedoman ini merupakan kode atau aturan atau tata tertib terhadap diri sendiri, sesama ASN, terhadap masyarakat, dalam organisasi, dan dalam bernegara dan pemerintahan. Oleh sebab itu perlu dukungan dan komitmen semua pegawai kode etik dan kode perilaku ini dapat berjalan efektif sebagai pedoman berperilaku dan bertindak semua ASN di LLDikti Wilayah I.

Selamat menerapkan !

Billahi'taufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 31 Desember 2024

Ketua Tim ZI WBK/WBBM LLDikti Wilayah I,



Ahmad Subhan

NIP 197409072001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan dan Manfaat	6
BAB II KETENTUAN UMUM	7
2.1 Definisi	7
2.2 Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I	9
BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LLDIKTI WILAYAH I	10
3.1 Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri	10
3.2 Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama ASN	11
3.3 Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap masyarakat	11
3.4 Kode Etik dan Kode Perilaku dalam organisasi.....	12
3.5 Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan.....	13
BAB IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

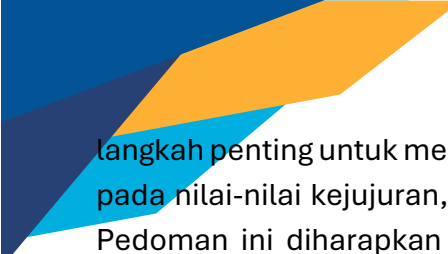
1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek RI) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan prima dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi LLDikti Wilayah I perlu adanya inovasi tersendiri dalam menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini disusun buku pedoman kode etik dan kode perilaku LLDikti Wilayah I. Pokok-pokok aturan kode etik dan kode perilaku LLDikti Wilayah I dirumuskan dalam setiap babnya dan mengikat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) LLDikti Wilayah I.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan salah satu langkah strategis dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan institusi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam upaya mendukung agenda ini, LLDikti Wilayah I terus berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme di seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, penyusunan Buku Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I menjadi



langkah penting untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Buku Pedoman ini diharapkan mampu memberikan arah dan panduan bagi seluruh ASN LLDikti Wilayah I dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perilaku koruptif dan penyimpangan etika lainnya.

Kode Etik dan Kode Perilaku tidak hanya berfungsi sebagai panduan perilaku bagi ASN LLDikti Wilayah I, tetapi juga sebagai salah satu alat pengendalian internal yang bertujuan untuk memperkuat integritas organisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK yang mengedepankan pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembentukan budaya kerja yang bersih dan melayani.

Melalui Buku Pedoman ini, diharapkan setiap ASN LLDikti Wilayah I memiliki pemahaman yang sama mengenai standar etika dan perilaku yang harus diterapkan, sekaligus menyadari pentingnya peran ASN dalam mendukung keberhasilan pembangunan ZI-WBK di LLDikti Wilayah I.

Dengan adanya panduan ini, LLDikti Wilayah I berkomitmen untuk menjadi pelopor reformasi birokrasi yang mampu menciptakan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, mendukung pelayanan publik yang bersih dan berintegritas, serta memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung visi dan misi organisasi.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi buku pedoman kode etik dan kode perilaku LLDikti Wilayah I berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74254/MPK.A/KP.06.00/2022 tanggal 20

Desember 2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;

12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK.

1.3 RUANG LINGKUP

Ketentuan yang berlaku pada Buku Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I yaitu ASN yang bekerja di lingkungan LLDikti Wilayah I;

Adapun ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I sebagai berikut:

1. terhadap diri sendiri;
2. terhadap sesama ASN;
3. terhadap masyarakat;
4. dalam berorganisasi; dan
5. dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I sebagai pedoman dalam berperilaku bagi ASN LLDikti wilayah I, sehingga diperlukan adanya Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan tugas dan profesinya maka perlu menerbitkan Buku Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I.

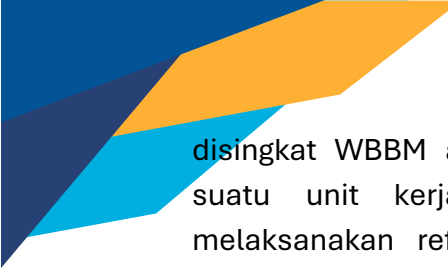
Manfaat yang diharapkan kepada ASN LLDikti Wilayah I dapat meningkatkan pelaksanaan tugas fasilitasi peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, melalui pedoman kode etik dan kode perilaku dapat menjadi pembinaan dan pengawasan terhadap tim kerja dalam mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 DEFINISI

1. Kode Etik adalah asas dan norma yang harus dipatuhi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
2. Kode Perilaku adalah pedoman sikap dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Kode Etik.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
5. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
6. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya



disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDikti adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. Kepala LLDikti merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

2.2 TUJUAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LLDIKTI WILAYAH I

Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I bertujuan untuk:

1. menjamin terpeliharanya tata tertib;
2. meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yang kondusif;
4. menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas LLDikti Wilayah I;
5. meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; dan
7. memberikan perlindungan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan LLDikti Wilayah I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LLDIKTI WILAYAH I

Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I dibangun berdasarkan nilai BerAKHLAK yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setiap ASN LLDikti Wilayah I wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan pergaulan sehari-hari. Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I berlaku sebagai berikut:

1. terhadap diri sendiri;
2. terhadap sesama ASN;
3. terhadap masyarakat;
4. dalam berorganisasi; dan
5. dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan.

3.1 Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- b. bersikap dan bertindak tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas;
- c. bersikap dan bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan secara bertanggung jawab dalam menjalankan tugas;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,

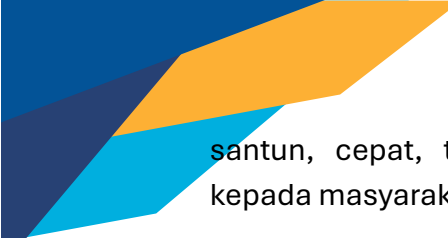
- 
- kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. berpenampilan sederhana, rapi dan mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Bertutur kata secara sopan dan santun dalam pergaulan;
 - g. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - h. memiliki daya juang yang tinggi;
 - i. tidak menjadi anggota, pengurus, dan/atau berpihak pada partai politik tertentu; dan
 - j. tidak melakukan perbuatan atau kegiatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, norma kesusilaan, ketertiban umum, merusak citra profesi, dan martabat LLDikti Wilayah I.

3.2 Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama ASN:

- a. menghormati dan menghargai perbedaan agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat rekan sesama ASN;
- b. menghargai perbedaan pendapat; dan
- c. menjalin kerja sama yang kooperatif, harmonis, dan sinergis dengan sesama ASN;

3.3 Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap masyarakat:

- a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan



santun, cepat, tepat, terbuka, dan adil tanpa pamrih kepada masyarakat menurut bidang tugas masing masing;

- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. terbuka terhadap segala bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat; dan
- f. mewujudkan pola hidup sederhana serta memberikan contoh dan menjadi panutan yang baik dalam hidup bermasyarakat.

3.4 Kode Etik dan Kode Perilaku dalam organisasi:

- a. melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi;
- c. mempergunakan dan memelihara barang milik negara secara baik dan bertanggung jawab;
- d. tidak membocorkan informasi yang dikecualikan;
- e. menjaga nama baik Lembaga dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi; dan

- 
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. tanggap, terbuka, dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- f. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan secara jujur, bersih, akuntabel, dan bebas dari segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.



BAB IV

PENUTUP

Demikian buku pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku LLDikti Wilayah I disusun dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan LLDikti Wilayah I, sehingga menjadi pelopor reformasi birokrasi yang mampu menciptakan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, mendukung pelayanan publik yang bersih dan berintegritas, serta memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung visi dan misi organisasi.

Pimpinan di lingkungan LLDikti Wilayah I melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku ini. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku ini akan dilakukan penegakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.